



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH**

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman ☎ 0511-4799543 Marabahan Kal.Sel 70513

PENGUMUMAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH

Nomor : 028/211/Aset-BPKAD/2016

Panitia Penjualan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 akan melaksanakan penjualan barang milik daerah berupa gedung/bangunan sebagaimana daftar terlampir.

Waktu Melihat Objek Lelang :

Hari/Tanggal : Jumat, 15 April 2016 sd. Selasa, 19 April 2016
Jam : 09.00 Wita sd. 16.00 Wita
Lokasi : Sebagaimana daftar terlampir

Pelaksanaan Lelang :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 April 2016
Jam : 09.30 Wita sd. Selesai
Lokasi : Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Barito Kuala

Syarat-syarat Lelang :

1. Objek yang dilelang dalam keadaan apa adanya, dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.
2. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan melampirkan fotocopi identitas diri (KTP/SIM) kepada Panitia yang disetor secara tunai paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan lelang.
3. Besarnya uang jaminan lelang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing gedung/bangunan.
4. Peserta/kuasanya yang telah menyetorkan jaminan lelang harus hadir saat pelaksanaan lelang.
5. Penawaran lelang dilaksanakan secara lisan.
6. Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran harga lelang dan menyetorkannya ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang atau tanggal 25 April 2016.
7. Pemenang lelang diwajibkan melakukan pembongkaran gedung/bangunan dengan tidak mengganggu/merusak gedung/bangunan lain yang telah ada dan wajib membersihkan lokasi dari puing-puing sisa bongkaran gedung/bangunan
8. Pembongkaran gedung/bangunan dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2016 sd. 30 April 2016
9. Kewajiban pembongkaran gedung/bangunan bagi pemenang lelang sebagaimana dimaksud angka 7 telah sesuai dan selesai setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala
10. Karena satu hal dan lain hal, pihak Penjual dan/ atau Panitia dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Pemilik dan Panitia.
11. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia.

Marabahan, 15 April 2016

PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Ketua,

ACHMAD ISA ANSHARI, S.Sos, MT

NIP. 19700510 199010 1 001